



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 60/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018

TENTANG
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ditentukan fasilitasi dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen tentang Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2. Tahun 2019.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye antara KPU Kabupaten Kebumen dengan dinas/ instansi terkait dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen pada tanggal 27 September 2018;

MEMUTUSKAN

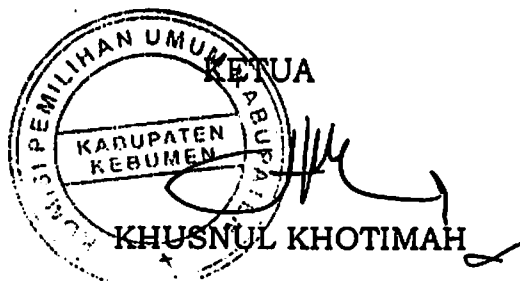
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Zonasi /atau tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENKEBUMEN
NOMOR : 60/PL.05.3-Kpt/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILU TAHUN 2019.

JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

A. PENGERTIAN UMUM

1. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
2. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
3. Bendera adalah sepotong kain yang berisi gambar/atau identitas partai politik yang dikibarkan pada tiang dengan maksud untuk menyampaikan pesan tertentu.
4. Umbul-umbul adalah bendera yang berisi gambar/atau identitas Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau berisi slogan dan informasi lainnya yang dibentuk memanjang ke atas dan dilekatkan pada sebuah tiang.
5. Spanduk adalah kain rentang yang berisi gambar/identitas Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau berisi slogan dan informasi lainnya.
6. Baliho, papan reklame (billboard) atau videotron adalah kain rentang atau papan dan/atau perangkat elektronik yang memuat gambar Partai Politik atau gambar Calon Presiden dan Wakil Presiden atau

calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau dapat berisi slogan atau informasi lainnya.

B. MACAM/JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Alat Peraga Kampanye (APK) terdiri dari :

- a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
- b. spanduk; dan/ atau
- c. umbul-umbul atau *bendera*.

C. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE, meliputi hal-hal berikut :

1. Bahan dan Cetakan :

- a. Baliho, bahan flexy (digital printing, 340-440 gram), cetak 1 muka, high resolution; finishing kancing mata ayam (banner eyelet).
- b. Spanduk, bahan flexy (digital printing, 340-440 gram), cetak 1 muka high resolution; finishing kancing mata ayam (banner eyelet).
- c. Umbul-umbul, bahan flexy (digital printing, 340-440 gram), cetak 1 muka high resolution; finishing kancing mata ayam (banner eyelet).

2. Ukuran Alat Peraga Kampanye ditentukan sebagai berikut :

- a. baliho, berukuran paling besar (4 mtr x 7 mtr)
- b. spanduk, berukuran paling besar (1,5 mtr x 7 mtr);
- c. umbul-umbul atau *bendera*, berukuran paling besar (1,5 mtr x 5 mtr).

3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye, dapat memuat :

a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

- ✓ nama dan nomor urut Pasangan Calon;
- ✓ visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- ✓ foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- ✓ foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- ✓ lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

b. Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kebumen :

- ✓ lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;

- ✓ visi, misi dan program Partai Politik;
 - ✓ foto Pengurus Partai Politik; dan
 - ✓ foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
- c. Pemilu Anggota DPD
- ✓ nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - ✓ visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - ✓ foto Calon Anggota DPD; dan
 - ✓ foto tokoh yang melekat dalam citra diri Calon Anggota DPD.
- d. Jika karena sesuatu hal Peserta Pemilu tidak dapat memasukan konten desain dan materi sebagaimana dimaksud diatas maka APK paling sedikit memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu.
- e. Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang mudah/dapat didaur ulang.

D. FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

KPU Kabupaten Kebumen hanya memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dalam bentuk *baliho* dan *spanduk* dengan perincian sebagai berikut:

1. Baliho dengan ukuran 3 mtr x 4 mtr.
 - a. sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik;
2. Spanduk dengan ukuran 1,5 mtr x 7 mtr.
 - a. sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik;
 - c. sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.
3. Peserta Pemilu yang mendapat fasilitasi APK adalah :
 - a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Partai Politik;
 - c. Calon Anggota DPD

E. PENGADAAN, PENYERAHAN dan PEMASANGAN "APK"

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Kebumen, Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan /atau Petugas

Kampanye menyampaikan desain dan materi APK kepada KPU Kabupaten Kebumen sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

2. KPU Kabupaten Kebumen mencetak APK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. KPU Kabupaten Kebumen dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen menyerahkan APK kepada Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Sub. (D) poin 3 (tiga) dan dituangkan dalam Berita Serah Terima Alat Peraga Kampanye.
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Kebumen, Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan /atau Petugas Kampanye memasang APK pada lokasi yang telah ditentukan dalam Keputusan ini.
5. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan APK yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
6. Jika terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, ukuran dan lokasi yang sama.

F. PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU

1. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kebumen;
2. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik dan Perseorangan Anggota DPD, ditentukan sebagai berikut :
 - a. baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan;
 - b. spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan; dan
 - c. billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di wilayah Kabupaten Kebumen.
3. Penetapan jumlah penambahan APK sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

4. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Kebumen atau yang baru, dengan ketentuan ukuran APK paling besar sebagaimana dimaksud pada Sub C poin 2 (dua).
5. Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen selain dapat berisi konten sebagaimana dimaksud pada Sub. C, poin 3 huruf b dapat pula memuat foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen di daerah pemilihan yang bersangkutan.
6. Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.
7. Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini dan /atau dapat dipasang di Kantor atau Sekretariat Peserta Pemilu.

G. BAHAN KAMPANYE

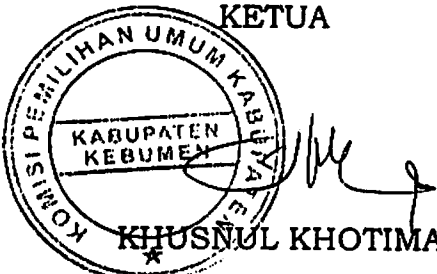
1. Selain Alat Peraga Kampanye, Peserta Pemilu dapat pula mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye.
2. Bahan Kampanye dapat berbentuk :
 - a. stiker;
 - b. selebaran (flyer)
 - c. brosur (leaflet)
 - d. pamflet;
 - e. poster;
 - f. pakaian/kaos;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin; dan atau
 - l. alat tulis
3. Ukuran *stiker, selebaran, brosur, pamflet dan poster* ditentukan sebagai berikut :
 - a. stiker, *maksimal berukuran (5 cm x 10 cm);*

- b. selebaran (*flyer*), maksimal berukuran (8,25 cm x 21 cm);
 - c. brosur (*leaflet*), dalam posisi terbuka maksimal (21 cm x 29,7 cm);
 - d. pamflet, maksimal berukuran (21 cm x 29,7 cm);
 - e. poster, maksimal berukuran (40 cm x 60 cm);
4. Desain dan Materi Bahan Kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu.
 5. Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang mudah/dapat didaur ulang.
 6. Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000 (*enam puluh ribu rupiah*).

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

Untuk kepentingan sosialisasi, pendidikan politik di internal Partai Politik dan kampanye pertemuan terbatas Partai Politik dapat memasang *bendera, tanda gambar atau atribut Peserta Pemilu*.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

KETUA

KHUSNUL KHOTIMAH

B. ZONA DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye Pemilihan Umum meliputi tempat di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. tempat ibadah (*termasuk halamannya*)
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (*gedung dan sekolah*);
 - e. sarana dan prasarana publik;
 - f. taman -taman kota;
 - g. pepohonan (*yang pemasanganya dipaku*);
 - h. bangunan bersejarah; dan monumen khusus.
3. Termasuk yang dikecualikan (dilarang) untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah zona di sebagian Jl. Pahlawan, Jl. Sutoyo dan Jl. Veteran (yang berada di sekeliling alun-alun).
4. Dalam hal kampanye dilaksanakan melalui rapat umum, alat peraga kampanye dapat dipasang di sekeliling alun-alun, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan tempat-tempat yang dikecualikan sebagaimana dimaksud angka (2) dan (3) berlaku secara mutatis-mutandis untuk bahan kampanye yang dipasang.
6. Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dipasang di zona dan/atau lokasi-lokasi sebagai berikut :
 - a. APK dalam bentuk *baliho dan spanduk* dapat dipasang oleh masing-masing Tim Kampanye Capres dan Cawapres diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan ketentuan poin (2), (3), dan (4).
 - b. APK dalam bentuk *baliho* dapat dipasang oleh Partai Politik/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen di lokasi-lokasi sebagai berikut : (1.Jln. Prembun – Kutowinangun, 2. Jln. Kedungbener – Simpang Lima, 3. Jln. Simpang Lima – Karanganyar, 4. Jln. Karanganyar – Gombong 5. Jln. Gombong-Rowokele, 6. Jln. Prembun – Padureso, 7. Jln. Kebumen –

Karangsambung, 8. Jln. Gombang – Sempor, 9. Jln. Mirit (batas kota) – Ambal (pasar), 10. Jln. Gombang – Batas Kabupaten Kebumen, 11. Jln. Guyangan – Petanahan).

- c. APK dalam bentuk *spanduk* dapat dipasang oleh Partai Politik/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen di lokasi-lokasi sebagai berikut : (1. Jln. Prembun – Bonorowo – Mirit, 2. Jln. Kutowinangun - Ambal, 3. Jln. Kutowinangun – Poncowarno, 4. Jln. Padureso – Alian, 5. Jln. Kewedusan – Krakal, 6. Jln. Kebumen – Buluspesantren, 7. Jln. Karanganyar – Adimulyo, 8. Jln. Karanganyar – Karanggayam, 9. Jln Gombang – Kuwarasan – Puring, 10. Jln. Gombang – Buayan, 11. Jln Rowokele – Ayah, 12. Jln. Ayah – Karangbolong, 13. Jln. Petanahan – Suwuk, 14. Jln. Pejagoan – Petanahan, 15. Jln. Karangsambung – Sadang, 16. Jln. Karanggayam – Karangsambung).
- d. APK dalam bentuk umbul-umbul, spanduk dan/atau baliho dapat dipasang oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan ketentuan poin (2), (3), dan (4).

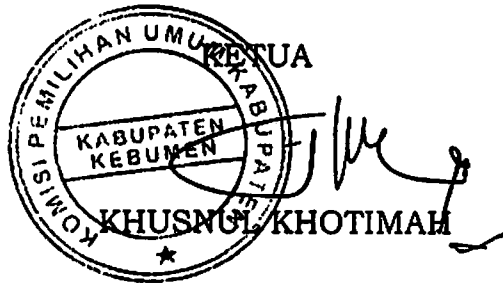
C. KETENTUAN DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta keamanan.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan pemeliharanya menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
4. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memenuhi prosedur perizinan sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku :
2. Bupati Kebumen Cq. Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 60/PL.05.3-Kpt/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILU TAHUN 2019.

ZONA DAN TEMPAT-TEMPAT PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

A. PENGERTIAN UMUM

1. Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah wilayah atau lokasi di Kabupaten Kebumen yang diperkenankan untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum.
2. Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah titik-titik tertentu pada suatu tempat di Kabupaten Kebumen yang diperkenankan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum.
3. Bangunan bersejarah adalah bangunan di Kabupaten Kebumen yang didirikan untuk peringatan kejadian bersejarah antara lain Monumen Kemit.
4. Monumen khusus adalah bangunan di Kabupaten Kebumen yang didirikan untuk kepentingan khusus antara lain Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar dan lain-lain.
5. Fasilitas Umum adalah aset yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kebumen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang terdiri dari alun-alun, lapangan, stadion, pasar, rumah sakit umum, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah, gedung pertemuan, terminal, sekolah, tempat ibadah, jalan, bangunan pembatas jalan, trotoar, pohon ayoman jalan, jembatan, tugu batas wilayah/daerah, sungai, tempat pelelangan ikan, objek wisata, tower, bangunan irigasi dan lingkungannya, bangunan bersejarah, monumen khusus, Taman Makam Pahlawan, dan Tempat Pemakaman Umum.